



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemeliharaan, investasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk mengangkat Operator dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.
- PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, sebagai Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026.
- KEDUA : Operator dan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KTIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 Nomor: **SP DIPA-076.01.2.657761/2025**, tanggal 24 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Sekretaris



Agung Dwi Murdianto

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Madiun
Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN
PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Besar Honor per Bulan (Rp)
1	Endy Setyawan NIP 197901042005011010	Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan dan Pejabat Pengelola BMN	180.000

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris



Agung Dwi Murdianto